

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

I. PENJELASAN UMUM

I.A. Dasar Hukum dan Peraturan

*Dasar Hukum dan
Peraturan*

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 510/KMK.01/2021 tentang Mekanisme Pengadministrasian dan Pelaporan atas Pemberian Insentif atau

Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN);

14. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 29/MK.01/2018 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi SAKTI;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

I.B. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah agar tercipta administrasi kepabeanan dan cukai yang dapat mengamankan hak keuangan negara, memfasilitasi perdagangan internasional, mendukung industri, dan melindungi masyarakat secara optimal serta meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015. Entitas berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 5 Tanjung Balai Karimun 29661.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun berkomitmen dengan visi *“Mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel, dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”*

Untuk mewujudkannya dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan penyusunan laporan keuangan yang berkelanjutan sebagai implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga;
2. Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan;
3. Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya;

4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

I.C. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) pada tingkat instansi dalam hal pengelolaan anggaran, komitmen, pembayaran, bendahara, persediaan, aset tetap, general ledger dan pelaporan, dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi.

SAKTI merupakan gabungan dari beberapa aplikasi yang telah digunakan pada tingkat satuan kerja (satker) sebelumnya. SAKTI memiliki beberapa modul diantaranya Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul Pembayaran, Modul Bendahara, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Pelaporan, dan Modul Administrator. Modul-modul tersebut mengakses satu database bersama, sehingga tidak lagi terjadi duplikasi data seperti pada aplikasi sebelumnya.

I.D. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dipakai sebagai acuan dalam menyusun Laporan Keuangan DJBC TA 2023 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2016, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2019, dan *Government Accounting Standards Republic of Indonesia*.

I.E. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

I.F. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun adalah sebagai berikut:

1) PENDAPATAN- LRA

Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2) PENDAPATAN- LO

Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun adalah sebagai berikut:

- ◆ Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan;
- ◆ Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
- ◆ Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LO disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3) BELANJA

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4) BEBAN

Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5) ASET

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a) Aset Lancar

Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- ◆ Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- ◆ Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan,

yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Penggolongan Penyisihan Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- ♦ harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- ♦ harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- ♦ harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b) Aset Tetap

Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- ◆ Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- ◆ pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh juta rupiah); dan
- ◆ pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke aset lain-lain pada pos aset lainnya. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c) *Penyusutan Aset Tetap*

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- ◆ Tanah;
- ◆ Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
- ◆ Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d) *Piutang Jangka Panjang*

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e) *Aset Lainnya*

Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Penggolongan Masa Manfaat Aset tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
Software Komputer	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10 tahun
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70 tahun

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6) KEWAJIBAN

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7) EKUITAS

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

8) IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PERTAMA KALI

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan.

Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual.

Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

II. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pos Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Laporan Realisasi Anggaran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun untuk periode Tahun Anggaran 2023 terdiri dari LRA Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp12.304.422.000 atau sebesar 244 persen dari estimasinya sebesar Rp5.047.020.000. Sedangkan LRA Belanja pada periode ini adalah sebesar Rp5.434.664.715 atau sebesar 95 persen dari anggarannya yaitu sebesar Rp5.746.720.000.

Tabel 4. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja per 31 Desember 2023

URAIAN	2023		%
	Estimasi/Anggaran	Realisasi	
LRA Pendapatan dan Hibah	5.047.020.000	12.304.422.000	244
LRA Belanja	5.746.720.000	5.434.664.715	95

Tabel 5. Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	Realisasi Anggaran		Kenaikan / (Penurunan)	%
	2023	2022		
LRA Pendapatan dan Hibah	12.304.422.000	5.073.303.184	7.231.118.816	142,5
LRA Belanja	5.434.664.715	4.618.077.449	816.587.266	17,68

II.A. Pendapatan

Realisasi Pendapatan Rp12.304.422.000

Realisasi Pendapatan untuk periode Tahun Anggaran 2023 yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp12.304.422.000 atau mencapai 244 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp5.047.020.000. Pendapatan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun terdiri dari Pendapatan Perpajakan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Tabel 6. Estimasi dan Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Pendapatan Perpajakan	5.030.590.000	12.304.222.000	245
Pendapatan Negara Bukan Pajak	16.430.000	200.000	1
Jumlah	5.047.020.000	12.304.422.000	244

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 56,01 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2022 dengan kenaikan pendapatan perpajakan sebesar 148,77 persen dan penurunan PNBP sebesar 99,84 persen.

Tabel 7. Perbandingan Realisasi Pendapatan untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	% Naik (Turun)
Pendapatan Perpajakan	12.304.222.000	4.946.002.184	148,77
Pendapatan Bukan Pajak	200.000	127.301.000	(99,84)
Jumlah	12.304.422.000	5.073.303.184	142,5

II.B. Pendapatan Perpajakan

Realisasi Pendapatan
Perpajakan
Rp12.304.222.000

Realisasi Pendapatan Perpajakan untuk periode Tahun Anggaran 2023 yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp12.304.222.000 atau mencapai 245 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp5.030.590.000.

Pendapatan Perpajakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun terdiri dari Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional dengan realisasi sebesar Rp250.804.000 dan Rp1.053.418.000.

Tabel 8. Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	60.368.000	250.804.000	415
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	4.970.222.000	12.053.418.000	243
Jumlah	5.030.590.000	12.304.222.000	245

Selama periode Tahun Anggaran 2023 terdapat distribusi target penerimaan perpajakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun dengan rincian sebagaimana tabel 9.

Tabel 9. Perubahan Target Penerimaan Tahun 2023

Akun	KEP-27/WBC.04/2023	KEP-167/BC.04/2023
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	43.200.000	60.368.000
Pendapatan Cukai MMEA	43.200.000	60.368.000
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	4.970.222.143	4,970,222,000
Pendapatan Bea Masuk	4.970.222.143	4,970,222,000
Pendapatan Bea Keluar	903.233.000	0
Pendapatan Pabean Lainnya	4.892.000	0
Jumlah	5.013.422.143	5,047,020,000

Realisasi Pendapatan Perpajakan Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 148,77 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2022, dengan kenaikan Pendapatan Pajak Dalam Negeri sebesar 141,62% persen dan kenaikan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional sebesar 148,92 persen. Pada Tahun 2023, Pendapatan Pajak Dalam Negeri berasal dari pungutan cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol sebesar Rp81.000.000 dan Denda Administrasi Cukai sebesar 169.804.000. Sedangkan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

Catatan atas Laporan Keuangan adalah Laporan yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

berasal dari pungutan bea masuk sebesar Rp11.145.293.000, denda administrasi sebesar Rp903.233.000, dan bunga dari denda administrasi pabean sebesar Rp4.892.000.

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Pendapatan Perpajakan
untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Akun	2023	2022	Naik/(turun)
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	250.804.000	103.800.000	141,62
Pendapatan Cukai MMEA	81.000.000	103.800.000	(21,96)
Pendapatan Denda Administrasi Cukai	169.804.000	-	100
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	12.053.418.000	4.842.202.184	148,92
Pendapatan Bea Masuk	11.145.293.000	4.612.327.214	141,64
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	903.233.000	228.707.000	294,93
Pendapatan Bea Keluar	-	1.167.970	(100,00)
Pendapatan Pabean Lainnya	4.892.000	-	100,00
Jumlah	12.304.222.000	4.946.002.184	148,77

II.C. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi PNBP Rp200.000

Realisasi untuk periode Tahun Anggaran 2023 yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp200.000 yaitu 1.22 persen dari target pendapatan sebesar Rp16.430.000. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan yang berasal dari Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa sebesar Rp200.000.

Tabel 11. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha	-
-Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-
-Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-
-Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	200.000

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode Anggaran 2023 yang berakhir pada 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 94,6 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2022. Hal tersebut terjadi karena pada Tahun 2022 terdapat Lelang Barang Milik Negara berupa mesin ion scan sebesar Rp3.701.000 dan lelang kendaraan bermotor sebesar Rp123.600.000.

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Akun	2023	2022	% Naik/ (turun)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	-	3.701.000	(100)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	3.701.000	(100)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	-	123.600.000	(100)
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	200.000	-	100
Jumlah	200.000	127.301.000	(94.6)

II.D. Belanja

Realisasi Belanja
Rp5.434.664.715

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja DJBC. Adapun dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19, DJBC telah mengalokasikan belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Realisasi Belanja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp5.434.664.715 atau 95 persen dari anggaran belanja sebesar Rp5.746.720.000 yang terdiri dari Belanja Barang dan Belanja Modal. Rincian anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
4787 Pelayanan, Komunikasi, dan edukasi	588.868.000	526.323.416	89,38
4789 Pengawasan dan Penegakan Hukum	1.583.669.000	1.494.533.033	95,37
4695 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	3.574.183.000	3.413.808.266	95,51
Jumlah	5.746.720.000	5.434.664.715	95

Dibandingkan dengan periode yang sama, realisasi belanja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun untuk periode yang berakhir pada Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 17,68 persen. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 terdapat belanja modal dan belanja barang, sedangkan pada tahun 2022 seluruh realisasinya berasal dari belanja barang.

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Belanja
untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Akun	2023	2022	% Naik/(turun)
Belanja Barang	5.119.685.858	4.618.077.449	10,86
Belanja Pegawai	-	-	-

Catatan atas Laporan Keuangan adalah Laporan yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Belanja Modal	314.978.857	-	100
Jumlah	5,434,664,715	4.618.077.449	17,68

II.E. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang
Rp5.119.685.858

Belanja Barang merupakan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp5.119.685.858 atau 94 persen dari anggaran belanja barang sebesar Rp5.425.510.000. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan 1,79 persen dari Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2022.

Tabel 15. Perbandingan Realisasi Belanja Barang untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 & 2022

Uraian	2023	2022	% Naik (Turun)
Belanja Barang Operasional	1.628.517.995	1.458.249.736	11,67
Belanja Barang Non Operasional	512.726.856	486.936.076	5,29
Belanja Barang Persediaan	48.088.310	57.561.910	(16,45)
Belanja Jasa	416.487.002	423.433.097	(1,6)
Belanja Pemeliharaan	1.877.312.383	1.596.556.754	17,58
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	636.553.312	595.339.876	6,92
Jumlah	5,119,685,858	4.618.077.449	17,68

Terhadap pagu dan realisasi tersebut, terdapat pagu sebesar Rp2.000.000 dan realisasi sebesar Rp2.000.000 atau sebesar 100 persen untuk penanganan pandemi Covid-19 yang telah menggunakan akun khusus penanganan pandemi Covid-19.

Tabel 16. Rincian Pagu dan Realisasi Netto Belanja per Akun Khusus Penanganan Pandemi Covid-19 per 31 Desember 2023

Akun	Uraian Akun	Anggaran	Realisasi	%
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid-19	2.000.000	2.000.000	100
Jumlah		2.000.000	2.000.000	100

II.F. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal
Rp314.978.857

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp314.978.857 atau 96,06 persen dari anggaran belanja modal sebesar Rp321.210.000. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan 100 persen karena pada Tahun Anggaran 2022 tidak terdapat Belanja Modal.

*Tabel 17. Perbandingan Realisasi Belanja
untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022*

Akun	2023	2022	% Naik/(turun)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.437.000		100
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	232.505.857	-	100
Jumlah	314.978.857	-	100

III. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

A. Aset Lancar

Aset Lancar Rp800.095.707

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp800.095.707 dan Rp779.767.960 naik sebesar Rp20.327.747 atau 2,61 persen dari tahun sebelumnya. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan.

Tabel 18. Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan Desember 2022

Aset Lancar	2023	2022	Naik/(Turun)	%
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	158.000.000	(158.000.000)	(100)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	6.666.667	6.655.000	11.667	0,18
Piutang Perpajakan	10.548.359.845	11.468.848.509	(920.488.664)	(8,03)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Perpajakan	(10.548.359.845)	(11.468.848.509)	920.488.664	(8,03)
Piutang Perpajakan (Netto)	-	-	-	-
Piutang Bukan Pajak	-	200.000	(200.000)	(100)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	-	(1.000)	1000	100
Piutang Bukan Pajak (Netto)	-	199.000	(199.000)	(100)
Persediaan	793.429.040	614.913.960	178.515.080	29,03
Jumlah Aset Lancar	800.095.707	779.767.960	20.327.747	2,61

A.I. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 adalah Rp0. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Tabel 19. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik / (Turun)
0	0	0

Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran-UP karena pada setiap akhir tahun seluruh UP pada masing-masing Satuan Kerja wajib dipertanggungjawabkan dan apabila terdapat sisa saldo UP harus disetorkan

kepada Kas Negara, sehingga pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran.

A.II. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang bukan merupakan hak DJBC dan tidak dapat diakui sebagai pendapatan DJBC, kas lainnya, dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp158.000.000.

Tabel 20. Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 (dalam Rupiah)

Keterangan	31 Des 2023	31 Des 2022	Selisih
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	-	
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	158.000.000	(158.000.000)
Jumlah	0	158.000.000	(158.000.000)

A.II.a. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas Lainnya di
Bendahara Pengeluaran
Rp0

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Penyajian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran dibagi menjadi 6 (enam) kategori, yaitu:

1. Pendapatan yang telah diterima sebelum tanggal neraca namun sampai dengan tanggal neraca belum disetorkan ke Kas Negara, termasuk Bunga dan Jasa Giro Rekening Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke kas negara pada tanggal neraca yang belum menerapkan *Treasury National Pooling* (TNP);
Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal:
(D) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (111821)
(K) PendapatanXXXX (sesuai akun pendapatan yang bersangkutan)
2. Pengembalian Belanja Pegawai dan Belanja Barang (non-Persediaan) tahun berjalan yang terdapat pada Bendahara Pengeluaran namun sampai dengan tanggal neraca belum disetor ke Kas Negara.
Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal:
(D) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (111821)
(K) Beban XXXX (sesuai akun belanja bersangkutan)
3. Pengembalian Belanja Barang Persediaan dan Belanja Modal tahun berjalan yang terdapat pada Bendahara Pengeluaran namun sampai dengan tanggal neraca belum disetor ke Kas Negara.

Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal:

(D) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (111821)

(K) Persediaan/Aset yang Belum Diregister

4. Belanja atas kegiatan yang telah selesai dilaksanakan, namun sampai dengan tanggal pelaporan kas tersebut masih terdapat di Bendahara Pengeluaran dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga seperti honor kegiatan yang telah selesai dilaksanakan dan telah diterima SPM/SP2Dnya oleh Bendahara Pengeluaran, namun belum diberikan kepada pegawai penerima honor.

Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal:

(D) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (111821)

(K) Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (212191)

5. Bunga dan Jasa Giro yang masih ada pada rekening Bendahara Pengeluaran walaupun telah menerapkan TNP.

Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal:

(D) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (111821)

(K) Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (212191)

6. Pungutan pajak oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke kas negara pada tanggal neraca.

Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal:

(D) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (111821)

(K) Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor (219961)

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp38.872.323 dan Rp0.

Tabel 21. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran – UP per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 202

31 Desember 2023	31 Desember 2022	Selisih
-	-	-

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran-UP sebesar Rp0 terjadi karena pada setiap akhir tahun seluruh UP pada masing-masing Satuan Kerja wajib dipertanggungjawabkan dan apabila terdapat sisa saldo UP harus disetorkan kepada Kas Negara, sehingga pada 31 Desember 2023 tidak terdapat saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran.

A.II.b. Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang bukan merupakan hak DJBC dan tidak dapat diakui sebagai pendapatan DJBC. Penyajian Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan dibagi menjadi 5 (lima) kategori, yaitu:

1. Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan Pajak Dalam Negeri yang dipungut oleh DJBC dan belum disetorkan ke kas negara. Pungutan tersebut tidak dicatat sebagai pendapatan oleh DJBC karena setorannya akan masuk ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal:

(D) Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan (111825)

(K) Utang Pajak Bendahara Penerimaan yang Belum Disetor (219963).

2. Sisa hasil lelang yang bukan merupakan hak pemerintah yang belum diambil oleh pemiliknya.

Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal:

(D) Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan (111825)

(K) Dana Pihak Ketiga (212192)

3. Jaminan dalam rangka kepabeanaan, yaitu garansi pembayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanaan dan/atau pemenuhan kewajiban yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanaan yang diserahkan kepada Kantor Pabean dalam bentuk jaminan tunai. Jaminan tunai ini terkait dengan jaminan yang harus dipertaruhkan oleh importir apabila yang bersangkutan mengajukan keberatan atau banding atas penetapan DJBC.

Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal:

(D) Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan (111825)

(K) Dana Pihak Ketiga (212192)

4. Bunga dan Jasa Giro yang masih ada pada rekening Bendahara Penerimaan walaupun telah menerapkan Treasury National Pooling (TNP).

Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal:

(D) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (111821)

(K) Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (212191)

5. Saldo kas yang tidak teridentifikasi baik di rekening Bendahara Penerimaan maupun di rekening jaminan. Ketentuan ini baru diterapkan pada Laporan Keuangan TA 2015 dimana pada tahun-tahun sebelumnya atas saldo yang tidak teridentifikasi tidak dilakukan penjurnalan dan hanya diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal:

(D) Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan (111825)

(K) Dana Pihak Ketiga (212192)

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0

Tabel 22. Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

31 Desember 2023	31 Desember 2022	Selisih
-	-	-

A.III. Beban Dibayar Di Muka (*Prepaid*)

Saldo Beban Dibayar di
Muka Rp6.666.667

Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp6.666.667 dan Rp6.655.000.

Tabel 23. Perbandingan Rincian Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Keterangan	Desember 2023	31 Des 2022	Selisih
Belanja Barang yang dibayar dimuka	6.666.667	6.655.000	11.667

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 berasal dari sewa gudang dengan sisa kontrak 2 bulan sehingga terdapat selisih dengan Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2022.

Tabel 24. Rincian Belanja Dibayar di Muka(*Prepaid*) per tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Nilai
Sewa Gudang selama 1 tahun	36.036.036
PPN 11%	3.963.964
Total Biaya Sewa / Nilai Kontrak yang telah SP2D	40.000.000
Kontrak yang sudah berjalan (10 bulan)	33.333.333
Sisa Kontrak (2 bulan)	6.666.667

A.IV.a. Piutang Perpajakan

Piutang Perpajakan
Rp10.548.359.845

Piutang Perpajakan merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas kewajiban perpajakan yang belum disetor ke kas negara. Nilai Piutang Perpajakan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp10.548.359.845 dan Rp11.468.848.509 yang seluruhnya berasal dari Piutang Pajak Perdagangan Internasional dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 25. Rincian Piutang Perpajakan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Des 2023	Des 2022	Selisih
Piutang Bea Masuk	-	737,964,101	(-737,964,101)
Piutang Pajak/Pungutan Ekspor	8.264.359.047	8.264.359.047	-
Piutang Pendapatan Pabean Lainnya	-	32.524.563	(32.524.563)
Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean	-	150.000.000	(150.000.000)
Piutang Pendapatan Denda Adm BK	2.284.000.798	2.284.000.798	-
Jumlah	10.548.359.845	11.468.848.509	(920.488.664)

Selanjutnya klasifikasi piutang berdasarkan mutasi piutang selama Tahun 2023. Dijelaskan bahwa mutasi piutang mulai dari saldo awal TA 2023 sebesar Rp11.468.848.509. Tidak terdapat koreksi selama Tahun 2023. Piutang terbit selama Tahun 2023 sebesar Rp991.831.882 yang berasal dari Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean, Surat Penetapan Sanksi Administrasi, Surat Penetapan Pabean dan STCK-1. Mutasi kurang selama Tahun 2023 sebesar Rp1.912.320.546 sehingga terbentuk saldo akhir sebesar Rp10.548.359.845. Pembatalan dalam Mutasi Kurang terjadi karena adanya pengusulan penghapusan piutang perpajakan pada tahun 2022 yang disetujui pada tahun 2023 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 175 Tahun 2023 Tanggal 22 Mei 2023 Tentang Penghapusan Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai yang Tidak Dapat Ditagih Lagi.

Tabel 26. Rincian Transaksi Piutang Perpajakan

Uraian	Desember 2023	Desember 2022
Saldo Awal	11.468.848.509	11.478.848.509
Koreksi	-	-
Piutang Terbit	991.831.882	265.114.000
SPTNP	60.055.882	70.114.000
SPSA	624.337.000	195.000.000
SPP	302.439.000	-
STCK-1	5.000.000	-
Surat Keputusan Keberatan	-	-
Pembayaran Piutang Terbit periode pelaporan	(991.831.882)	(265.114.000)
Pembatalan	(920.488.664)	(10.000.000)
Saldo Akhir	10.548.359.845	11.468.848.509

Penghapusan Piutang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 175/KMK.04/2023 sebesar Rp920.488.664, yang tersebar pada 1 satuan kerja. Keseluruhan saldo tersebut berstatus piutang macet (penyisihan 100%) dan telah dilimpahkan ke KPKNL. Rincian atas penghapusan tersebut terdiri dari bea masuk sebesar Rp737.964.101 dan Pabean lain sebesar Rp32.524.563.

Piutang Bea Keluar menyumbang kontribusi terbesar yakni sebesar Rp8.264.359.047 atau 78,35 persen dari total piutang. Kemudian untuk Piutang Denda Administrasi Pabean mengalami penurunan sebesar Rp145.000.000 atau sebesar 96,67 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tabel 27. Daftar Piutang Perpajakan Menurut Akun per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Akun	Uraian	Des 2023	Des 2022	Selisih	%
115181	Bea Masuk	-	737.964.101	(737.964.101)	(100)
115183	Denda Administrasi Pabean	-	150.000.000	(150.000.000)	(100)
115184	Pendapatan Pabean Lainnya	-	32.524.563	(32.524.563)	(100)
115185	Bea Keluar	8.264.359.047	8.264.359.047	-	-
115186	Denda Administrasi Bea Keluar	2.284.000.798	2.284.000.798	-	-
	Jumlah	10.548.359.845	11.468.848.509	(920.488.664)	(7,98)

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-23/BC/2018 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pasal 9 ayat (3), penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Jatuh tempo piutang; dan
- b. Upaya penagihan.

Penilaian kualitas piutang berdasarkan pasal 9 ayat (4) dilakukan dengan cara mengelompokkan piutang berdasarkan:

- a. Umur piutang;
- b. Status debitur;
- c. Status proses pelimpahan penagihan piutang sejak timbulnya piutang sampai dengan akhir periode pelaporan.

Kualitas piutang berdasarkan pasal 9 ayat (5) ditetapkan menjadi 4 golongan, yaitu :

- a. Lancar, ditetapkan apabila umur piutang belum lebih dari 1 tahun;
- b. Kurang lancar, ditetapkan apabila umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
- c. Diragukan, ditetapkan apabila umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun;
- d. Macet, ditetapkan apabila :
 1. umur piutang lebih dari 3 tahun;

2. proses penagihan telah dilimpahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); dan/atau
3. kondisi debitor:
 - i. orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan, dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan;
 - ii. bubar, likuidasi, atau pailit, dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan; dan
 - iii. tidak memiliki harta kekayaan lagi.

Tabel 28. Daftar Piutang Perpajakan Berdasarkan Kategori Kualitas Penagihan per 31 Desember 2023

Uraian	Nilai Piutang	Kualitas Piutang
Bea Keluar	8.264.359.047	Macet
Denda Administrasi Bea Keluar	2.284.000.798	Macet
Jumlah	10.548.359.845	

Umur piutang perpajakan dibagi menjadi 4 golongan yaitu kurang dari 1 tahun, 1 tahun s.d 2 tahun, 2 tahun s.d 3 tahun, dan lebih dari 3 tahun. Piutang perpajakan pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun terdiri dari piutang dengan umur kurang dari 1 tahun dan lebih dari 3 tahun. Atas Piutang tersebut Terdapat saldo piutang perpajakan yang pengurusannya telah dilimpahkan ke KPKNL sebesar Rp10.548.359.845. Hasil dari rekonsiliasi piutang sudah tidak terdapat selisih/perbedaan data dengan DJKN.

Tabel 29. Daftar Umur Piutang Perpajakan per 31 Desember 2023

Uraian	Kepabeanan - Impor	Kepabeanan - Ekspor
< 1 Tahun		
Lainnya		-
> 3 Tahun		
Dilimpahkan ke KPKNL		10.548.359.845

Tidak terdapat jaminan baik Jaminan Tunai maupun Jaminan Non Tunai pada Saldo Piutang KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun. Selain itu tidak terdapat Piutang yang masih dalam tahap proses upaya hukum.

Berdasarkan Outstanding Piutang KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2023 sebagian besar merupakan saldo piutang yang telah kadaluarsa. Dimana berdasarkan Undang Undang No.10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Pasal 40 Ayat (1) menyebutkan bahwa hak penagihan atas utang berdasarkan Undang-Undang ini kedaluwarsa setelah sepuluh tahun sejak timbulnya kewajiban membayar. Masa daluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperhitungkan dalam hal:

- a. yang terutang tidak bertempat tinggal di Indonesia;

- b. yang terutang memperoleh penundaan; atau
- c. yang terutang melakukan pelanggaran Undang-undang ini.

Tabel 30. Rincian Piutang Kadaluarsa per 31 Desember 2023

Jenis Dokumen	Nilai Piutang	Jatuh Tempo
Surat Tagihan		
KEP-69/AG/2007	2.259.736.430	03/10/2007
KEP-61/AG/2008	8.288.623.415	17/11/2008
Jumlah	10.548.359.845	

Tabel 31. Rincian Piutang Lancar per 31 Desember 2023

Jenis Dokumen	Nilai Piutang	Jatuh Tempo
SPSA	-	
Jumlah	-	

Penyisihan Piutang tak
Tertagih - Piutang
Perpajakan
Rp(10.548.359.845)

A.IV.b. Penyisihan Piutang tidak Tertagih – Piutang Perpajakan

Penyisihan Piutang tak Tertagih–Piutang Perpajakan merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang perpajakan yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Perpajakan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp10.548.359.845.

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-23/BC/2018 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai pasal 11, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan sebesar:

- 5‰ (lima permil) dari piutang dengan kualitas lancar;
- 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
- 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih per Tahun 2023 terdiri dari piutang macet sebesar Rp10.548.359.84. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Perpajakan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 32. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kualitas Piutang
Piutang Bea Keluar	8.264.359.047	8.264.359.047	macet
Piutang Denda Administrasi Bea Keluar	2.284.000.798	2.284.000.798	macet

Jumlah	10.548.359.845	11.468.848.509
--------	----------------	----------------

A.V.a. Piutang Bukan Pajak

Piutang PNBP Rp0

Piutang PNBP per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp200.000 yang merupakan semua hak atau klaim pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran.

Penetapan perhitungan kualitas piutang dan penyisihan atas piutang tak tertagih sesuai dengan PMK.69/PMK.06/2014 dengan perubahan terakhir pada PMK 207/PMK.06/2019 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Penggolongan Kualitas Piutang PNBP dilakukan dengan ketentuan:

- a. kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b. kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- c. kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- d. kualitas macet apabila:
 - i. dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - ii. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Rincian Piutang PNBP pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun merupakan Piutang PNBP yang timbul dari penerbitan 4 surat paksa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 33. Rincian Piutang PNBP per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Keterangan Piutang PNBP	2023	2022	Kualitas
SPSA S-017/WBC.02/KP.01/SPSA/2007, 11-12-2007	-	50,000	lancar
SPSA S-018/WBC.02/KP.01/SPSA/2007, 13-11-2007	-	50,000	lancar
SPKPBM S-001/WBC.04/KPP.01/2008, 14-01-2008	-	50,000	lancar
SPKPBM S-002/WBC.04/KPP.01/2008, 24-01-2008	-	50,000	lancar
Jumlah	-	200,000	

A.V.b. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Bukan Pajak yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-23/BC/2018 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai pasal 11, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan sebesar:

- 5‰ (lima permil) dari piutang dengan kualitas lancar;
- 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
- 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 34. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	-	0,5 %	-
Jumlah	-		-

A.VI. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Penjelasan dalam pos persediaan meliputi penjelasan atas kenaikan/penurunan antara saldo persediaan per 31 Desember 2023 dan saldo persediaan per 31 Desember 2022 serta detail transaksi mutasi persediaan selama Tahun Anggaran 2023. Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp793.429.040 dan Rp614.913.960. Saldo persediaan selama periode Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp246.588.248 atau 29 persen. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 34. Kenaikan/Penurunan Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Jenis	31 Des 2023	31 Des 2022	Selisih	%
Barang Konsumsi	527.100.391	463.503.613	63.596.778	13,72
Amunisi	42.723.023	42.723.023	-	-
Bahan untuk Pemeliharaan	102.592.286	75.696.764	26.895.522	35,53
Suku Cadang	86.022.780	-	86.022.780	100,00

Bahan Baku	-	-	-	-
Persediaan Lainnya	34.990.560	32.990.560	2.000.000	6,06
Jumlah	793.429.040	614.914.960	178.515.080	29.03

B. Aset Tetap

Aset Tetap
Rp20.639.805.212

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp20.639.805.212 dan Rp20.997.582.320, naik sebesar Rp357.777.108 atau 1,7 persen dari 31 Desember 2022. Aset Tetap tersebut terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan akumulasi penyusutan. Adapun rincian Aset Tetap dapat dilihat pada tabel.

Tabel 35. Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Jenis	31 Desember 2023	31 Des 2022	Selisih	%
Tanah	14.469.871.000	14.469.871.000	-	-
Peralatan dan Mesin	16.577.826.232	16.140.703.232	437.123.000	2,71
Gedung dan Bangunan	5.872.710.857	5.367.205.000	505.505.857	9,42
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.205.550.000	1.205.550.000	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(17.486.152.877)	(16.185.746.912)	(1.300.405.965)	8,03
Jumlah	20.639.805.212	20.997.582.320	50.000.873	1,7

B.I. Tanah

Tanah Rp14.469.871.000

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp14.469.871.000 dan Rp14.469.871.000. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 9,478 m² dengan nilai sebesar Rp14.469.871.000 dan tidak terdapat mutasi kurang dan/atau mutasi tambah pada nilai aset tetap berupa tanah. Berikut rincian nilai aset tetap berupa tanah selama Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 36. Perubahan nilai tanah per 31 Desember 2023

Uraian	Luas (m ²)	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2023	9,478	14.469.871.000
- Mutasi Tambah	-	-
- Mutasi Kurang	-	-
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	9,478	14.469.871.000

Tabel 37. Rincian Tanah per 31 Desember 2023

Keterangan	Luas	Nilai Wajar (revaluasi)
Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	3,159 m ²	2.860.753.000
Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	6,319 m ²	11.609.118.000
Jumlah		14.469.871.000

B.II. Peralatan Dan Mesin

Peralatan dan Mesin Rp
16.577.826.232

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 16.577.826.232 dan Rp16.140.703.232. Rincian terkait BMN peralatan dan mesin terdapat pada lampiran CAL-BMN Laporan Keuangan ini.

Tabel 38. Rincian Mutasi nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	16.140.703.232
Mutasi tambah	454.217.000
Mutasi Kurang	17.094.000
Saldo per 31 Desember 2023	16.577.826.232
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(15.543.538.428)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	1.034.287.804

B.III. Gedung Dan Bangunan

Gedung dan Bangunan
Rp5.872.710.857

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.872.710.857 dan Rp5.367.205.000 yang merupakan reklasifikasi dari bangunan gedung tempat tinggal menjadi bangunan gedung tempat kerja. Rincian terkait BMN gedung dan bangunan terdapat pada lampiran CAL-BMN Laporan Keuangan ini. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 39. Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	5.367.205.000
Mutasi tambah	738.011.714
Mutasi Kurang	232.505.057
Saldo per 31 Desember 2023	5.872.710.857
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(1.731.140.701)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	4.141.570.156

B.IV. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Rp1.205.550.000

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.205.550.000 dan Rp1.205.550.000. Sampai dengan 31 Desember 2023 tidak terdapat penambahan BMN berupa jalan, tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang BMN berupa jembatan maupun Irigasi. Rincian terkait BMN jalan, irigasi dan jaringan terdapat pada lampiran CAL-BMN Laporan Keuangan ini.

Tabel 40. Rincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	1.205.550.000
Mutasi tambah	-
Mutasi Kurang	-

Saldo per 31 Desember 2023	1.205.550.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(211.473.748)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	994.076.252

B.V. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp17.486.152.877

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp17.486.152.877 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 41. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	14.469.871.000	-	14.469.871.000
Peralatan dan Mesin	16.577.826.232	(15.543.538.428)	1.034.287.804
Gedung dan Bangunan	5.872.710.857	(1.731.140.701)	4.141.570.156
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.205.550.000	(211.473.748)	994.076.252
Jumlah	38.125.958.089	(17.486.152.877)	20.639.805.212

C. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain Rp0

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Aset tersebut terdiri dari Alat Angkutan; Bangunan Gedung Tempat Tinggal; Peralatan dan Mesin; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan Aset Tetap Lainnya. Saldo Aset Lain-lain berupa Alat Angkutan sebesar Rp304.027.000 telah dilakukan penghapusan, Aset lainnya berupa Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebesar Rp273.000.000 digunakan kembali, dan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan per 31 Desember 2023 sebesar Rp21.939.856 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 42. Rincian Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	598.966.856
Mutasi tambah	-
Mutasi Kurang	577.553.931
Saldo per 31 Desember 2023	21.939.856
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	21.939.856
Nilai Buku per 31 Desember 2023	0

C.I. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp(21.939.856)

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontrak akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan

dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 Rp(21.939.856).

Tabel 43. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	21.939.856	21.939.856	0
Jumlah	21.939.856	21.939.856	0

D. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga
Rp22.681.056

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp22.681.056 dan Rp179.740.818. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Utang Kepada Pihak Ketiga terdiri dari Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar, Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya, dan Dana Pihak Ketiga. Berikut rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023:

Tabel 44. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	22.681.056
Honor PPNPN	-
Listrik	22.607.656
Telepon	73.400
Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	-
SPD Konsultasi	-
Honor Patroli Laut	-
Dana Pihak Ketiga	-
Total	22.681.056

E. Ekuitas

Ekuitas Rp21.417.219.863

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp Rp21.417.219.863 dan Rp21.608.673.196. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

IV. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

A. Pendapatan Perpajakan

Pendapatan Penerimaan
Perpajakan
Rp12.304.222.000

Pendapatan Perpajakan-LO adalah hak pemerintah pusat yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Jumlah pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12.304.222.000 dan Rp4.936.002.184. Pendapatan Perpajakan-LO paling besar disumbang oleh Pendapatan Bea Masuk sebesar Rp12.053.418.000 atau 149,5 persen.

Tabel 45. Rincian Perbandingan Pendapatan Perpajakan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Pendapatan Perpajakan	2023	2022	% Naik (Turun)
Pendapatan Cukai	250.804.000	103.800.000	141,6
Pendapatan Bea Masuk	12.053.418.000	4.831.034.214	149,5
Pendapatan Bea Keluar	-	1.167.970	(100,00)
Jumlah Pendapatan Perpajakan	12.304.222.000	4.936.002.184	149,275

A.I. Pendapatan Cukai

Jumlah Pendapatan Cukai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp250.804.000 dan Rp103.800.000 atau mengalami kenaikan sebesar 141,6 persen. Pendapatan Cukai berasal dari Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Denda Administrasi Cukai.

A.II. Pendapatan Bea Masuk

Jumlah Pendapatan Bea Masuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12.053.418.000 dan Rp4.831.034.214 atau mengalami kenaikan sebesar 149,5 persen. Pendapatan Bea Masuk pada Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan Bea Masuk (BM), Pendapatan Denda Administrasi Pabean, dan Pendapatan Pabean Lainnya.

Tabel 46. Rincian Perbandingan Pendapatan Bea Masuk per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Pendapatan Perpajakan	2023	2022	% Naik (Turun)
Pendapatan Bea Masuk	11.145.293.000	4.612.327.214	141,64
Pendapatan Denda Adm Pabean	903.233.000	218.707.000	312,99
Pendapatan Pabean Lainnya	4.892.000	-	100,00
Jumlah Pendapatan Perpajakan	12.053.418.000	4.831.034.214	149,5

Realisasi basis kas atas Pendapatan Bea Masuk (Netto) selama Tahun 2023 adalah sebesar Rp12.053.418.000. Selisih antara saldo basis kas dan saldo basis akrual

Pendapatan Bea Masuk berasal dari penyesuaian terkait piutang dan adanya penghapusan piutang sebesar Rp920.488.664 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 175 Tahun 2023. Terdapat mutasi piutang sebesar Rp(920.488.664) yang merupakan kurang catat/lebih catat atas piutang tahun sebelumnya. Untuk mutasi piutang detail dapat dilihat pada bagian Neraca terkait pengungkapan piutang.

Tabel 47. Rincian Pendapatan Bea Masuk per 31 Desember 2023

Uraian Pendapatan	LRA Netto	Mutasi Piutang	Penghapusan	Saldo
Bea Masuk	11.145.293.000	(737.964.101)	737.964.101	11.145.293.000
Denda Adm Pabean	903.233.000	(150.000.000)	150.000.000	903.233.000
Pendapatan Pabean Lainnya	4.892.000	(32.524.563)	32.524.563	4.892.000
Jumlah	12.053.418.000	(920.488.664)	920.488.664	12.053.418.000

B. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp.0

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada tahun 2023 karena pembayaran gaji pegawai telah dilakukan secara terpusat, sehingga penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari sewa rumah dinas oleh satker tidak ada.

Tabel 48. Rincian Perbandingan Pendapatan PNPB per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian Pendapatan PNPB	2023	2022	% Naik (Turun)
Pendapatan PNPB Lainnya	-	-	-
Jumlah Pendapatan PNPB	-	-	-

C. Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp0

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja pegawai pada tahun 2023 telah dilakukan secara terpusat sehingga tidak terdapat beban pegawai pada level satker.

D. Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp139.764.069

Jumlah Beban per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp139.764.069 dan Rp189.079.209. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 49. Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Beban Persediaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022	% Naik/ (Turun)
Beban Persediaan Konsumsi	139.764.069	189.079.209	(26,08)
Jumlah Beban Persediaan	139.764.069	189.079.209	(26,08)

E. Beban Barang Dan Jasa

Beban Barang dan Jasa
Rp2.558.660.424

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp2.558.660.424 dan Rp2.358.914.119. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Tabel 50. Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023

Uraian Jenis Beban Barang dan Jasa	31 Desember 2023
Beban Keperluan Perkantoran	1.262.661.175
Beban Pengadaan Bahan Makanan	145.584.000
Pengembalian Beban Pengadaan Bahan Makanan	(480.000)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	9.063.000
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.858.000
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	114.480.000
Beban Barang Operasional Lainnya	95.351.820
Beban Bahan	81.863.016
Beban Barang Non Operasional Lainnya	430.863.840
Beban Langganan Listrik	283.384.337
Beban Langganan Telepon	893.903
Beban Langganan Air	2.400.000
Beban Sewa	74.418.833
Beban Jasa Profesi	3.600.000
Beban Jasa Lainnya	52.718.500
Jumlah Beban Barang dan Jasa	2.558.660.424

F. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan
Rp1.744.410.751

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.744.410.751 dan Rp1.562.672.936. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Tabel 51. Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Beban Pemeliharaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	308.158.297	233.141.368	32,17
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.436.252.454	1.242.769.510	15,56
Beban Pemeliharaan Jaringan	-	18.199.170	(100)
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	-	7.725.660	(100)
Beban Persediaan Suku Cadang	-	60.837.228	(100)
Jumlah Beban Pemeliharaan	1.744.410.751	1.562.672.936	11,63

G. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas
Rp636.553.312

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp636.553.312 dan Rp595.339.876. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi karena perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Tabel 52. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Beban Perjalanan Dinas	31 Desember 2023	31 Desember 2022	%
Beban Perjalanan Biasa	233.149.312	161.276.876	44,56
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	403.404.000	434.063.000	(7,06)
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	636.553.312	595.339.876	6,92

H. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan
Amortisasi Rp994.138.449

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp994.138.449 dan Rp974.719.705. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Tabel 53. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	31 Desember 2023	31 Desember 2022	%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	739.550.355	223.242.416	231,3
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	228.764.093	725.002.479	(68,44)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	25.173.192	25.173.192	-
Beban Penyusutan Irigasi	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi	650.809	1.301.618	(50)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	994.138.449	974.719.705	1,92

I. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang
tak Tertagih Rp1.000

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang

Tak Tertagih untuk Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.000 dan Rp50.000. Perubahan nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih dipengaruhi oleh kenaikan atau penurunan nilai outstanding piutang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

J. Kegiatan Non Operasional

*Surplus/Defisit Kegiatan
Non Operasional Rp0*

Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional adalah sebesar Rp0. Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Pada Tahun 2022, Kegiatan Non Operasional membukukan surplus dari Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar yaitu Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp127.301.000, namun pada Tahun 2023 tidak membukukan baik surplus maupun defisit.

Tabel 54. Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	-	127.301.000
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	127.301.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	-	127.301.000

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada tahun 2022 berasal dari Lelang BMN berupa Mesin Ion Scan dan Alat Angkutan Darat Bermotor.

K. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Rp.0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Jumlah Pos Luar Biasa untuk Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing adalah Rp0 dan Rp0.

V. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

A. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp21.608.673.196

Nilai ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2023 adalah Rp21.608.673.196.

B. Surplus / (Defisit) - LO

Surplus-LO
Rp6.230.695.995

Jumlah Surplus-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp6.230.695.995 dan Rp(617.372.661). Surplus-LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

C. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas
Rp(6.422.149.328)

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp(6.422.149.328) dan Rp(2.469.218.982). Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

D. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp21.417.219.863

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp21.843.254.188 dan Rp21.608.673.196.